



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, sekaligus sebagai wali dari dua orang anak yang dibawah umur atas nama:

1. **XXX**, laki-laki, Tempat Lahir Raha, 17 September 2006;
2. **XXX**, laki-laki, tempat lahir Raha, 03 September 2007;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Raha, 23 September 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon II, memberikan kuasa Insidentil kepada pemohon I yaitu **PEMOHON I** untuk mewakili seluruh proses dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 April 2022, yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha pada hari pada tanggal 23 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Rh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Ahad tanggal 11 April 1999 **XXX** melangsungkan pernikahan dengan **PEMOHON I (Pemohon I)** menurut agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 56/56/IV/1999 tertanggal 14 April 1999 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Makassar Kota Ujung Pandang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini :
  - 1) **PEMOHON II**, lahir di Raha tanggal 23 September 2003, Umur 19 Tahun, jenis kelamin perempuan;
  - 2) **XXX**, lahir di Raha tanggal 17 September 2006, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 3) **XXX**, lahir di Raha tanggal 3 September 2007, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017 Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7403-KM-09032022-0004 tertanggal 9 Maret 2022;
4. Bahwa almarhum **XXX** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. **PEMOHON I** ( istri Almarhum )
  2. **PEMOHON II** (anak Kandung almarhum)
  3. **XXX** ( anak kandung almarhum )
  4. **XXX** (anak kandung almarhum)
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang sah dari almarhum **XXX** dengan maksud untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhum **XXX**;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha untuk menyatakan bahwa **XXX**telah meninggal dunia pada tanggal 13

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7403-KM-09032022-0004 tertanggal 9 Maret 2022

8. Bahwa Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Raha untuk menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari **XXX** adalah ;

- 1) **PEMOHON I** ( istri Almarhum )
- 2) **PEMOHON II** (anak Kandung almarhum)
- 3) **XXX** ( anak kandung almarhum )
- 4) **XXX** (anak kandung almarhum)

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017 Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7403-KM-09032022-0004 tertanggal 9 Maret 2022;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017 sebagai berikut:
  1. **PEMOHON I** ( istri Almarhum )
  2. **PEMOHON II** (anak Kandung almarhum)
  3. **XXX** ( anak kandung almarhum )
  4. **XXX** (anak kandung almarhum)
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan dengan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Rh tanggal 23 Maret 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memanggil kembali Pemohon II menghadap ke persidangan pada sidang selanjutnya;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Ayah dari almarhum Ridwan Ramli telah meninggal pada tahun 1995 sedangkan ibu dari almarhum Ridwan Ramli meninggal pada tahun 1998;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7403115706680001, 21 Desember 2017, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 3615/415 tanggal 20 Juli 1968 atas nama Shinta Sudarsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kelahiran Islam Kota Makassar, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/09/RII/2022, tanggal 22 Maret 2022, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3568/IST/CS/LXXI/2006, tanggal 29 Juni 2006, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.4);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7805/DIS/CS/CLVII/2009, tanggal 19 Oktober 2009, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7806/DIS/CS/CLVII/2009, tanggal 19 Oktober 2009, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403111910090013 tanggal 19 Oktober 2009, atas nama Muh. Ridwan Ramli, SP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/IV/1999 tanggal 14 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unjung Pandag, Kota Makassar, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7403-KM-09032022-0004, tanggal 09 Maret 2022, atas nama Muh. Ridwan Ramli, SP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577/KCS/AK/1992 atas nama Muhammad Ridwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/RH II /2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama H. Ramli , yang dikeluarkan oleh Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, telah bermeterai

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/RH II /2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama Hj. Dahyang, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 474/18/RII/2022, tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/12/RII/2022, tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.14);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **XXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung almarhum Muhammad Ridwan Ramli;
- Bahwa almarhum **XXX** semasa hidupnya menikah satu kali dengan wanita bernama Shinta Sudarsih sebagai Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan almarhum **XXX** dengan istrinya dikaruniai 3 orang anak bernama:

- **XXX**
- **XXX**
- **XXX**

Anak yang pertama telah dewasa yaitu Pemohon II dan anak yang kedua dan ketiga belum dewasa;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan anak-anak almarhum sampai saat ini masih hidup dan beragama islam;
- Bahwa Ayah kandung almarhum XXXmeninggal padatahun 1995 sedangkan ibunya pada tahun 1998;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum XXXyang telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXmeninggal dunia di Kabupaten Muna karena sakit pada tanggal 13 November 2017;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa almarhum Muhammad Ridwan Ramli;
- Bahwa almarhum XXXsemasa hidupnya hingga meninggal dunia dalam beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik almarhum Muhammad Ridwan Ramli;

Saksi 2, XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa almarhum XXXsemasa hidupnya menikah satu kali dengan wanita bernama Shinta Sudarsih sebagai Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan almarhum XXXdengan istrinya dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - XXX
  - XXX
  - XXX

Anak yang pertama telah dewasa yaitu Pemohon II dan anak yang kedua dan ketiga belum dewasa;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui semua anak-anak almarhum dan Pemohon I sampai saat ini masih hidup dan beragama islam;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum XXXtelah meninggal dunia jauh sebelum almarhum XXXmeninggal;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum XXXyang telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXmeninggal dunia di Kabupaten Muna karena sakit pada tanggal 13 November 2017;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa almarhum Muhammad Ridwan Ramli;
- Bahwa almarhum XXXsemasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik almarhum Muhammad Ridwan Ramli;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair yang tidak mengandung sengketa dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon berkenaan dengan tempat tinggal dari para Pemohon yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah memohon kepada Pengadilan Agama Raha agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017 berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*). Semasa hidupnya XXX telah menikah dengan wanita bernama Shinta Sudarsih dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXX, XXX dan XXX. Ketika almarhum wafat, ayahnya yang bernama H. Ramli dan ibunya yang bernama Hj. Dahyang telah meninggal lebih dahulu, serta maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan mengurus balik nama sertifikat tanah milik almarhum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX, dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.14 telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.4 masing berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Surat keterangan kelahiran, Surat

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan domisili dan akta kelahiran, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan hukum sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Ridwan Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti kedua anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dengan almarhum XXX dan keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ridwan Ramli, SP telah bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dengan almarhum XXX telah memiliki 3 orang anak bernama XXX, XXX, dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi akta nikah Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Muhammad Ridwan Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi akta kematian atas nama Muhammad Ridwan Ramli, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa akta kelahiran atas nama Muhammad Ridwan Ramli, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXX adalah anak dari ayah yang bernama Ramli dan ibu yang bernama Dahyang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 dan P.12 masing-masing berupa surat keterangan kematian atas nama H. Ramli dan Hj. Dahyang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Selanjutnya bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa H. Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 1995 karena sakit dan Hj. Dahyang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 1998 karena sakit. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan telah meninggalnya H. Ramli dan Hj. Dahyang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Bukti-bukti tersebut telah menerangkan dan juga memuat silsilah nama-nama keluarga almarhum XXX selaku pewaris, namun meskipun telah diketahui oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti-bukti P.13 dan P.14 tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang selanjutnya, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang dewasa yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg., sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dan oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris dalam perkara *a quo* dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang telah diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, XXX adalah isteri sah dari almarhum XXX, Pemohon II PEMOHON II (anak kandung), XXX dan XXX (anak kandung yang masih dibawah umur) adalah ahli waris dari XXX;
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada 13 November 2017 di Muna karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa XXX;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum XXX lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1995 dan 1998.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama pewaris Muhammad Ridwan Ramli;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris karena perkawinan yaitu Pemohon I adalah istri sah dari almarhum XXX dan hubungan darah yaitu Pemohon II beserta XXX dan XXX dari XXX adalah anak kandung dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX dapat dikabulkan.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **almarhum XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **almarhum XXX** sebagai berikut:
  - 3.1. XXX (istri);
  - 3.2. PEMOHON II (anak kandung);
  - 3.3. XXX (anak kandung);
  - 3.4. XXX (anak kandung)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Wida Uliyana, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Wida Uliyana, S.H**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh





**Badirin, S.Sy, S.Hum**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

**H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2022/PA.Rh